



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:
006/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : Ardhi Pujo Prabowo
Pekerjaan : Wirawasta
Alamat : Jember

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Silo
Pekerjaan : PPK Kecamatan Silo
Alamat : Kecamatan Silo Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

(Uraian peristiwa secara singkat mencakup informasi berdasarkan hasil pengawasan atau penyampaian Laporan, tanggapan Terlapor, serta analisa hukum)

- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPR RI Jawa Timur di TPS 3, 8, 14,17,19,21,23,30,31,34,35,37,38,39,41,42 Desa Garahan Kecamatan Silo
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPR RI Jawa Timur di TPS 5, 6,8,15,16,17,18,19,20,29,36 Desa Harjomulyo Kecamatan Silo
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPR RI Jawa Timur di TPS 2,5,25,30,31,36,37,38,40 Desa Karangharjo Kecamatan Silo
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPR RI Jawa Timur di TPS 8,10,12,16,18,21,23,33,43,44 Desa Mulyorejo Kecamatan Silo
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPR RI Jawa Timur di TPS 2,6,9,11,13,23,24,25,27,33,40,41,42,44,46,50,51, 52,53,55,56,58,60,61 di Desa Pace Kecamatan Silo
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPR RI Jawa Timur di TPS 1,2,3,4,5,10,12,13,20,21,23,24,25,27,29,30 Desa Sempolan Kecamatan Silo
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPR RI Jawa Timur di TPS 3,5,6,7,8,10,12,16,20,21,23,32,33,35,36 Desa Sidomulyo Kecamatan Silo

- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPR RI Jawa Timur di TPS 4,10,12,13,14,24,25,27 Desa Silo Kecamatan Silo
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPR RI Jawa Timur di TPS 6,17,19,22,30,31,32,34,35,26 Desa Sumberjati Kecamatan Silo
- Bahwa Pelapor mendalilkan Telah terjadi Penggelembungan Suara untuk DPR RI Jawa Timur Partai Amanah Nasional
- Bahwa Pelapor meminta untuk melakukan Penghitungan Ulang di Seluruh 129 TPS se Kecamatan Silo

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Mengembalikan Perolehan Suara Calon Legislatif DPR RI Partai Amanah Nasional dan Perolehan Suara Partai Amanah Nasional sesuai dengan C Hasil DPR RI dengan mekanisme Rekapitulasi Ulang di 129 TPS yang tersebar di Desa Garahan, Harjomulyo, Karangharjo, Mulyorejo, Pace, Simpolan, Sidomulyo, Silo, Sumberjati.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia, masing-masing sebagai Anggota pada hari Minggu tanggal tiga bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Devi Aulia Rohim sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember



(Devi Aulia Rohim, S.TP)